



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JENAWI

Jl. Raya Balong - Sragen Km 1, Karanganyar Telp / Fax 0271 - 8961336
e-mail : kantorkec.jenawi@gmail.com Kode Pos 57794

REKOMENDASI IJIN PERJAMUAN

Nomor : 300 / 127 25.17 / 2022

Dasar :	1.	Ajukan ijin perjamuan / keramaian dari Sdr. SARNO
	2.	Surat Pengantar dari Kepala Desa Sidomukti Nomor : 430 / 287 / 17.005 / VI / 2022 Tentang Surat Pengantar Izin Perjamuan / Keramaian

Yang Bertanda Tangan di bawah ini Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease(Covid-19) di Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1.	Nama / Penanggung jawab	:	SARNO
2.	Alamat	:	Sebendo, RT : 005 / 001 Desa Sidomukti Kec. Jenawi Kab. Karanganyar

Untuk mengadakan kegiatan pada :

1.	Hari / Tanggal	:	Jumat dan Sabtu/ 1 dan 2 Juli 2022
2.	Waktu	:	08.00 s/d 13.00 WIB.
3.	Tempat	:	Sebendo, RT : 005 / 001 Desa Sidomukti Kec. Jenawi Kab. Karanganyar
4.	Keperluan	:	Mantu
5.	Jumlah undangan	:	-----
6.	Hiburan	:	Campursari

DENGAN CATATAN : Harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level Corona Virus Disease 2019, antara lain :

1.	Mendapatkan ijin dari pihak / instansi yang berwenang ;
2.	Membersihkan tempat hajatan dan kelengkapannya dengan disinfektan paling lambat sehari menjelang pelaksanaan acara;
3.	Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun pada pintu masuk dan pintu keluar, menyediakan pembersih tangan (hand sanitizer) di setiap pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses ;
4.	Acara resepsi pernikahan / hajatan dengan protokol kesehatan;
5.	Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di setiap titik pintu masuk dan mengamati kondisi umum seluruh yang hadir dan apabila yang suhunya diatas 37.5 C, maka tidak diijinkan untuk masuk dan segera menghubungi petugas kesehatan;
6.	Menetapkan durasi / batas waktu penyelenggaraan acara secara efisien agar tidak memakan waktu yang banyak (acara hanya dilaksanakan pada siang hari);
7.	Hiburan terbatas jenis dan waktu pelaksanaannya;
8.	Menempatkan petugas dengan jumlah yang memadai untuk memastikan penerapan protokol pencegahan penularan covid 19;
9.	Rekomendasi ini berlaku sesuai intruksi Bupati, apabila pada waktu kegiatan berlangsung maka intruksi Bupati yang terbaru yang dipakai, sehingga rekomendasi ini tidak berlaku;
10.	Apabila ketentuan sebagaimana tersebut diatas tidak dilaksanakan

dengan baik, maka ijin / rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku, penanggungjawab kegiatan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dan acara hajatan/kegiatan dapat dibubarkan sesuai peraturan.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan digunakan sebagaimana mestinya.



MENGETAHUI :
SAMAT JENAWI

SOENARTO, SP.MM.
NIP.19710315 199703 1 009

Jenawi, 28 Juni 2022
Plt.KETUA SATGAS
PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19
KECAMATAN JENAWI

A handwritten signature in blue ink, consisting of a long horizontal stroke followed by a loop and a vertical stroke.

HARI SUPRIYANTO, SE.MM
NIP. 19641130199303 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JENAWI
KEPALA DESA SIDOMUKTI

Alamat : Sidorejo RT. 003 RW. 003 Desa Sidomukti Kecamatan Jenawi
Kabupaten Karanganyar Kode Pos 57794 Telp. --- Fax. ---

REKOMENDASI IJIN PERJAMUAN

Nomor : 430 / 287 / 17.005 / VI / 2022

Dasar : 1. Ajuan izin perjamuan/keramaian dari Sdr. **SARNO**

Yang Bertanda Tangan di bawah ini Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Desa Sidomukti Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama / : **SUWARJO**
Penanggung jawab
2. Alamat : Sidorejo RT. 001 RW. 003 Desa Sidomukti
Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar.

Untuk mengadakan kegiatan pada :

1. Hari / : Jum'at-Sabtu, 1-2 Juli 2022
Tanggal
2. Waktu : 08.00 s/d Selesai
3. Tempat : Sebendo RT. 005 RW. 001 Desa Sidomukti
Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar.
4. Keperluan : Perjamuan Mantu
5. Jumlah : 50% dari kapasitas tempat duduk / Banyu Mili.
undangan
6. Hiburan : Campursari

DENGAN CATATAN : Harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 180/16 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019, antara lain :

1. Mendapatkan izin dari pihak / instansi yang berwenang ;
2. Membersihkan tempat hajatan dan kelengkapannya dengan disinfektan paling lambat sehari menjelang pelaksanaan acara;
3. Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun pada pintu masuk dan pintu keluar, menyediakan pembersih tangan (hand sanitizer) disetiap pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses ;
4. Setiap orang yang hadir atau terlibat dalam acara wajib memakai masker dan menghindari kontak fisik;
5. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh disetiap titik pintu masuk dan mengamati kondisi umum seluruh yang hadir dan apabila yang suhunya diatas 37.5 C, maka tidak diijinkan untuk masuk dan segera menghubungi tugas kesehatan;
6. Harus menerapkan ketentuan jaga jarak paling dekat 1,5m dan dilakukan dengan konsep "**Banyu Mili**" ;
7. Membatasi jumlah undangan sesuai dengan tempat hajatan (50%) dan mencegah kerumunan;
8. Menetapkan durasi / batas waktu penyelenggaraan acara agar tidak memakan waktu yang banyak (acara hanya dilaksanakan pada siang

hari);

9. Hiburan diperbolehkan terbatas waktu/ jenisnya dan dilarang berjoget untuk menghindari kerumunan;
10. Menempatkan petugas dengan jumlah yang memadai untuk memastikan penerapan protokol pencegahan penularan covid 19 secara ketat;
11. Rekomendasi ini berlaku sesuai Intruksi Bupati, apabila pada waktu kegiatan berlangsung maka intruksi Bupati yang terbaru yang dipakai, sehingga rekomendasi ini tidak berlaku ;
12. Apabila ketentuan sebagaimana tersebut diatas tidak dilaksanakan dengan baik, maka izin / rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku, penanggungjawab kegiatan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dan acara hajatan/kegiatan dapat dibubarkan sesuai peraturan.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan digunakan sebagaimana mestinya.





PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JENAWI

Jl. Raya Balong - Sragen Km 1, Karanganyar Telp / Fax 0271 - 8961336
e-mail : kantorkec.jenawi@gmail.com Kode Pos 57794

REKOMENDASI IJIN PERJAMUAN

Nomor : 300 / 26 25.17 / 2022

Dasar	:	1.	Ajukan ijin perjamuan / keramaian dari Sdr. WAHYONO
		2.	Surat Pengantar dari Kepala Desa Lempong Nomor : 300 / 381.17.009 / VI / 2022 Tentang Surat Pengantar Izin Perjamuan / Keramaian

Yang Bertanda Tangan di bawah ini Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease(Covid-19) di Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1.	Nama / Penanggung jawab	:	WAHYONO
2.	Alamat	:	Segawe, RT : 003 / 008 Desa Lempong Kec. Jenawi Kab. Karanganyar

Untuk mengadakan kegiatan pada :

1.	Hari / Tanggal	:	Minggu/ 3 Juli 2022
2.	Waktu	:	08.00 s/d 13.00 WIB.
3.	Tempat	:	Segawe, RT : 003 / 008 Desa Lempong Kec. Jenawi Kab. Karanganyar
4.	Keperluan	:	Ngundhuh manten
5.	Jumlah undangan	:	500 Orang
6.	Hiburan	:	Campursari

DENGAN CATATAN : Harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level Corona Virus Disease 2019, antara lain :

1.	Mendapatkan ijin dari pihak / instansi yang berwenang ;
2.	Membersihkan tempat hajatan dan kelengkapannya dengan disinfektan paling lambat sehari menjelang pelaksanaan acara;
3.	Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun pada pintu masuk dan pintu keluar, menyediakan pembersih tangan (hand sanitizer) di setiap pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses ;
4.	Acara resepsi pernikahan / hajatan dengan protokol kesehatan;
5.	Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di setiap titik pintu masuk dan mengamati kondisi umum seluruh yang hadir dan apabila yang suhunya diatas 37.5 C, maka tidak diijinkan untuk masuk dan segera menghubungi petugas kesehatan;
6.	Menetapkan durasi / batas waktu penyelenggaraan acara secara efisien agar tidak memakan waktu yang banyak (acara hanya dilaksanakan pada siang hari);
7.	Hiburan terbatas jenis dan waktu pelaksanaannya;
8.	Menempatkan petugas dengan jumlah yang memadai untuk memastikan penerapan protokol pencegahan penularan covid 19;
9.	Rekomendasi ini berlaku sesuai intruksi Bupati, apabila pada waktu kegiatan berlangsung maka intruksi Bupati yang terbaru yang dipakai, sehingga rekomendasi ini tidak berlaku;
10.	Apabila ketentuan sebagaimana tersebut diatas tidak dilaksanakan

dengan baik, maka ijin / rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku, penanggungjawab kegiatan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dan acara hajatan/kegiatan dapat dibubarkan sesuai peraturan.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan digunakan sebagaimana mestinya.



MENGETAHUI :
CAMAT JENAWI

SOENARTO, SP.MM.
NIP.19710315 199703 1 009

Jenawi, 28 Juni 2022
Plt.KETUA SATGAS
PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19
KECAMATAN JENAWI

HARI SUPRIYANTO, SE.MM
NIP. 19641130199303 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JENAWI
KEPALA DESA LEMPONG

Alamat: Desa Lempong Kec. Jenawi Kab. Karanganyar

Kode Pos: 57794

No Kode Desa: 33.13.17.2009

SURAT KETERANGAN/PENGANTAR

No : 300/381.17.009/VI/2022

Yang bertandatangan dibawah ini, menerangkan bahwa :

1. Nama : WAHYONO Lk
2. Tempat & tanggal lahir : Karanganyar, 12-03-1965
3. Kewarganegaraan & Agama : Indonesia / Islam
4. Pekerjaan : Petani/Pekebun
5. Tempat tinggal : Segawe, RT.003/08 Lempong Jenawi Karanganyar
6. NIK : 3313171203650005
7. Keperluan : Ke Kantor Polsek Jenawi mohon Surat Ijin
Bentuk : Hiburan
Macam : Campursari
Waktu : Minggu, 03 Juli 2022
Jam : 09:00-Selesai
Tempat : Segawe, RT.002/08 Lempong, Jenawi,
Karanganyar
Pesta : 500 Orang
Keperluan : Ngunduh Manten
8. Berlaku Mulai : 24 Juni 2022 s/d seperlunya
9. Keterangan : Nama tersebut di atas benar warga Desa Lempong

Demikian untuk menjadikan maklum bagi yang berkepentingan.

Pemohon


WAHYONO

Lempong, 24 Juni 2022

Kepala Desa Lempong



YAKOB ARDANI



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JENAWI

Jl. Raya Balong - Sragen Km 1, Karanganyar Telp / Fax 0271 - 8961336
e-mail : kantorkec.jenawi@gmail.com Kode Pos 57794

REKOMENDASI IJIN PERJAMUAN

Nomor : 300 / 178.25.17 / 2022

Dasar	:	1.	Ajukan ijin perjamuan / keramaian dari Sdr. SUTRISNO
		2.	Surat Pengantar dari Kepala Desa Balong Nomor : 330 / 2 / 17.2006 / 2022 Tentang Surat Pengantar Izin Perjamuan / Keramaian

Yang Bertanda Tangan di bawah ini Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease(Covid-19) di Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1.	Nama / Penanggung jawab	:	SUTRISNO
2.	Alamat	:	Selorejo, RT : 009 / 008 Desa Balong Kec. Jenawi Kab. Karanganyar

Untuk mengadakan kegiatan pada :

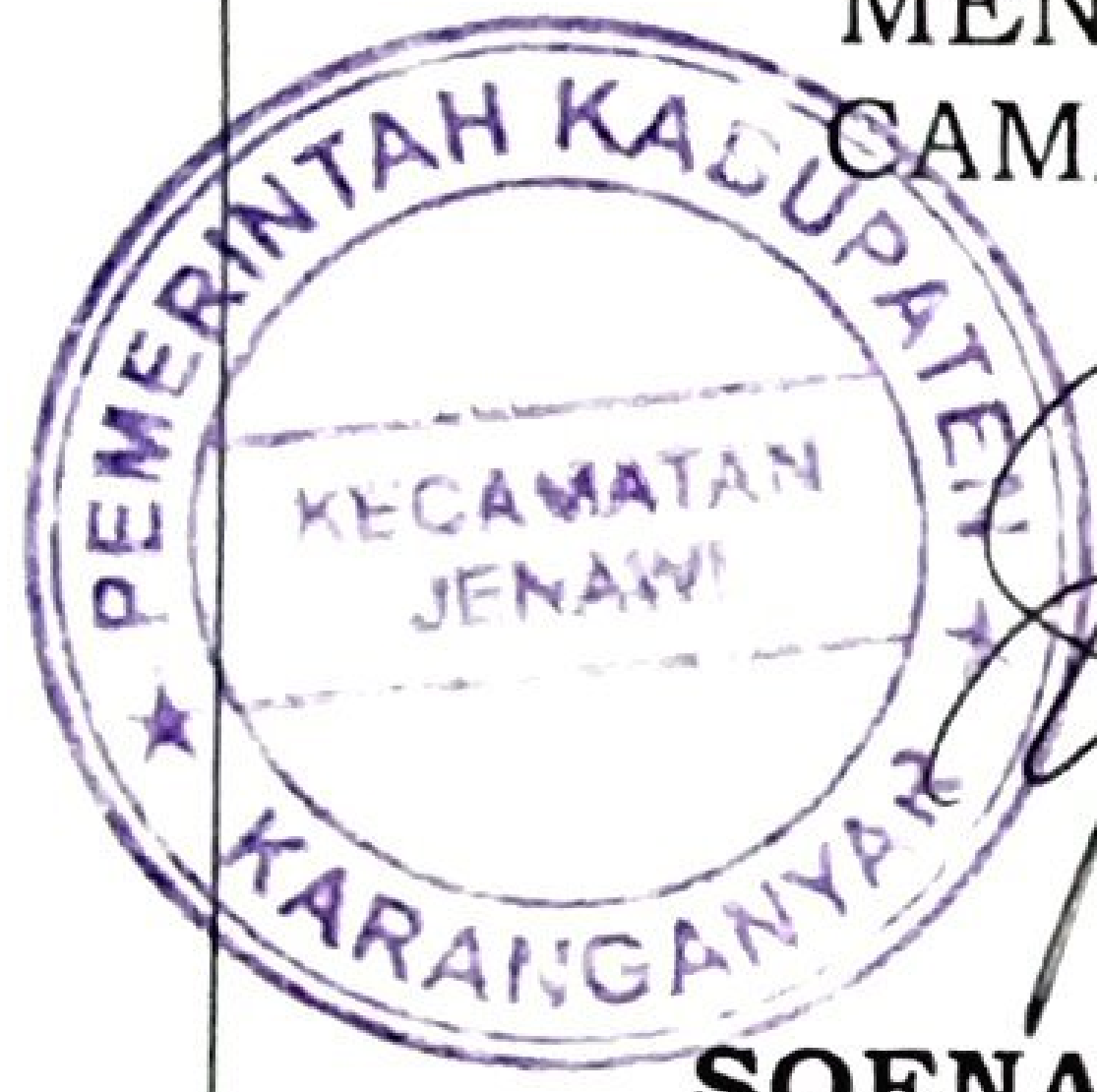
1.	Hari / Tanggal	:	Kamis/ 7 Juli 2022
2.	Waktu	:	08.00 s/d 13.00 WIB.
3.	Tempat	:	Selorejo, RT : 009 / 008 Desa Balong Kec. Jenawi Kab. Karanganyar
4.	Keperluan	:	Sunatan
5.	Jumlah undangan	:	-----
6.	Hiburan	:	Campursari

DENGAN CATATAN : Harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level Corona Virus Disease 2019, antara lain :

1.	Mendapatkan ijin dari pihak / instansi yang berwenang ;
2.	Membersihkan tempat hajatan dan kelengkapannya dengan disinfektan paling lambat sehari menjelang pelaksanaan acara;
3.	Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun pada pintu masuk dan pintu keluar, menyediakan pembersih tangan (hand sanitizer) di setiap pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses ;
4.	Acara resepsi pernikahan / hajatan dengan protokol kesehatan;
5.	Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di setiap titik pintu masuk dan mengamati kondisi umum seluruh yang hadir dan apabila yang suhunya diatas 37.5 C, maka tidak diijinkan untuk masuk dan segera menghubungi petugas kesehatan;
6.	Menetapkan durasi / batas waktu penyelenggaraan acara secara efisien agar tidak memakan waktu yang banyak (acara hanya dilaksanakan pada siang hari);
7.	Hiburan terbatas jenis dan waktu pelaksanaannya;
8.	Menempatkan petugas dengan jumlah yang memadai untuk memastikan penerapan protokol pencegahan penularan covid 19;
9.	Rekomendasi ini berlaku sesuai intruksi Bupati, apabila pada waktu kegiatan berlangsung maka intruksi Bupati yang terbaru yang dipakai, sehingga rekomendasi ini tidak berlaku;
10.	Apabila ketentuan sebagaimana tersebut diatas tidak dilaksanakan

dengan baik, maka ijin / rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku, penanggungjawab kegiatan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dan acara hajatan/kegiatan dapat dibubarkan sesuai peraturan.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan digunakan sebagaimana mestinya.



MENGETAHUI :
CAMAT JENAWI

SOENARTO, SP.MM.
NIP.19710315 199703 1 009

Jenawi, 28 Juni 2022
Plt.KETUA SATGAS
PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19
KECAMATAN JENAWI

HARI SUPRIYANTO, SE.MM
NIP. 19641130199303 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JENAWI
DESA BALONG

Kutorejo RT 004 RW 005 Kode Pos 57794
e-mail : Desabalong4@Gmail.com, website : -

Nomor : 330/2/17.2006/2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Surat Pengantar Izin Keramaian

Kepada Yth :
1. Bapak Camat Jenawi
2. Bapak Kapolsek Jenawi
di -

JENAWI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

- a. Nama : SUTRISNO
- b. NIK : 3313170803780002
- c. Tempat/ Tanggal lahir : KARANGANYAR, 08 Maret 1978
- d. Jenis Kelamin : Laki-laki
- e. Agama : Hindu
- f. Kewarganegaraan : WNI
- g. Pekerjaan : Karyawan Swasta
- h. Status Perkawinan : Menikah
- i. Alamat : SELOREJO, RT 009/ RW 008 Desa Balong, Kec. Jenawi, Kabupaten Karanganyar

Yang bersangkutan bermaksud akan mengadakan acara **HAJATAN TASYAKURAN (SUNATAN)** yang akan dilaksanakan pada :

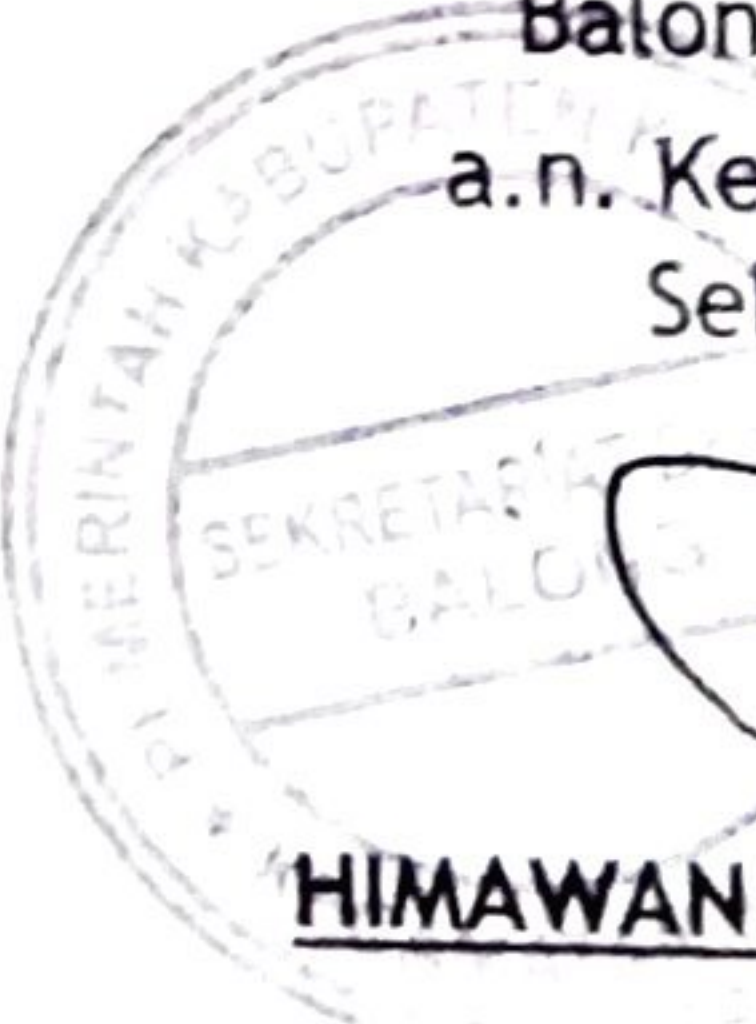
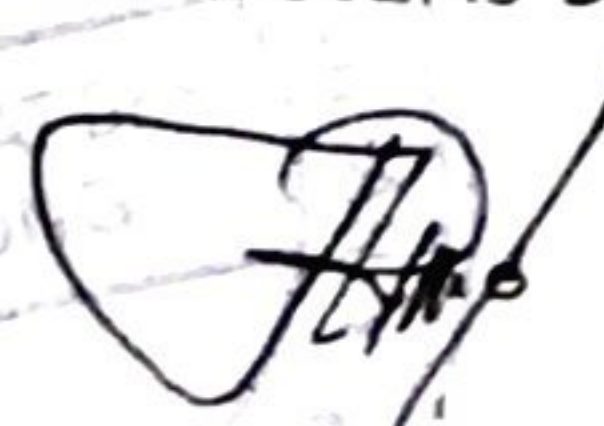
- 1. Hari : Kamis
- 2. Tanggal : 07 Juli 2022
- 3. Jam : 09.00 s.d. selesai
- 4. Tempat : SELOREJO, RT 009/ RW 008 Desa Balong, Kec. Jenawi, Kabupaten Karanganyar
- 5. Jenis Hiburan : CAMPURSARI
- 6. Nama Group : AGANTA NGARGOYOSO
- 7. Pimpinan : AGUS

Pada prinsipnya pihak kami, Sekretaris Desa Balong tidak keberatan terhadap permohonan ini sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat permohonan izin keramaian ini disampaikan, atas kerja sama yang baik kearah ini diucapkan terima kasih.

Balong, 28 Juni 2022

a.n. Kepala Desa Balong
Sekretaris Desa



HIMAWAN YUDHI RISTANTO SE



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JENAWI

Jl. Raya Balong - Sragen Km 1 Karanganyar Telp. Fax 0271 - 8961336
e-mail kantorkec.jenawi@gmail.com Kode Pos 57794

REKOMENDASI IJIN PERJAMUAN

Nomor : 300 / 179 25 17 / 2022

Dasar :	1.	Ajukan ijin perjamuan / keramaian dari Sdr. SUMARSIH
	2.	Surat Pengantar dari Kepala Desa Menjing
		Nomor :
		Tentang Surat Pengantar Izin Perjamuan / Keramaian

Yang Bertanda Tangan di bawah ini Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease(Covid-19) di Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1.	Nama / Penanggung jawab	: SUMARSIH
2.	Alamat	: Polan, RT : 002 / 005 Desa Menjing Kec. Jenawi Kab. Karanganyar

Untuk mengadakan kegiatan pada :

1.	Hari / Tanggal	: Jumat/ 8 Juli 2022
2.	Waktu	: 08.00 s/d 13.00 WIB.
3.	Tempat	: Polan, RT : 002 / 005 Desa Menjing Kec. Jenawi Kab. Karanganyar
4.	Keperluan	: Mantu
5.	Jumlah undangan	: -----
6.	Hiburan	: Campursari

DENGAN CATATAN : Harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level Corona Virus Disease 2019, antara lain :

1.	Mendapatkan ijin dari pihak / instansi yang berwenang ;
2.	Membersihkan tempat hajatan dan kelengkapannya dengan disinfektan paling lambat sehari menjelang pelaksanaan acara;
3.	Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun pada pintu masuk dan pintu keluar, menyediakan pembersih tangan (hand sanitizer) di setiap pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses ;
4.	Acara resepsi pernikahan / hajatan dengan protokol kesehatan;
5.	Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di setiap titik pintu masuk dan mengamati kondisi umum seluruh yang hadir dan apabila yang suhunya diatas 37.5 C, maka tidak diijinkan untuk masuk dan segera menghubungi petugas kesehatan;
6.	Menetapkan durasi / batas waktu penyelenggaraan acara secara efisien agar tidak memakan waktu yang banyak (acara hanya dilaksanakan pada siang hari);
7.	Hiburan terbatas jenis dan waktu pelaksanaannya;
8.	Menempatkan petugas dengan jumlah yang memadai untuk memastikan penerapan protokol pencegahan penularan covid 19;
9.	Rekomendasi ini berlaku sesuai intruksi Bupati, apabila pada waktu kegiatan berlangsung maka intruksi Bupati yang terbaru yang dipakai, sehingga rekomendasi ini tidak berlaku;
10.	Apabila ketentuan sebagaimana tersebut diatas tidak dilaksanakan

dengan baik, maka ijin / rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku, penanggungjawab kegiatan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dan acara hajatan/kegiatan dapat dibubarkan sesuai peraturan.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan digunakan sebagaimana mestinya.



MENGETAHUI :
CAMAT JENAWI

SOENARTO, SP.MM.
NIP. 19710315 199703 1 009

Jenawi, 28 Juni 2022
Plt. KETUA SATGAS
PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19
KECAMATAN JENAWI

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke followed by a loop and a vertical stroke.

HARI SUPRIYANTO, SE.MM
NIP. 19641130199303 1 002

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami :

Nama : Sumarsih
Tempat/ Tanggal Lahir : Karanganyar, 18-07-1963
Pekerjaan : Karyawan swasta
No NIK : 3313175807630001
Alamat : Polan 02/05 Menjing, Jenawi

Sehubungan dengan hajatan Mantu yang akan kami selenggarakan besok pada:

Hari/ Tanggal : Jum'at Kliwon, 08 Juli 2022
Jam : 10.00 WIB
Tempat : Polan 02/05 Menjing, Jenawi

Dengan ini kami menyatakan :

1. Sanggup melaksanakan hajatan sesuai ketentuan yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
2. Sanggup membubarkan hajatan apabila oleh Tim Pemantau Hajatan dinyatakan ada pelanggaran ketentuan

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat untuk dapat di gunakan sebagaimana mestinya.

Di buat di : Menjing
Pada tanggal : 27 Juni 2022

Saksi
1. Ketua RT 02 Polan

(Walidi)
2. Ketua RW 05 Polan

(Sugiman DS)
3. Kepala Dusun Selokerto

(Sugiyatno)
4. Kepala Desa Menjing
(Ahmad Supardi)

Yang membuat Pernyataan
Materai 10.000

(Sumarsih)





PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JENAWI

Jl. Raya Balong - Sragen Km 1, Karanganyar Telp / Fax 0271 - 8961336
e-mail : kantorkec.jenawi@gmail.com Kode Pos 57794

REKOMENDASI IJIN PERJAMUAN

Nomor : 300 / 180.25.17 / 2022

Dasar	:	1.	Ajukan ijin perjamuan / keramaian dari Sdr. SAMTO
		2.	Surat Pengantar dari Kepala Desa Trengguli Nomor : 300 / 194 / VI / 2022 Tentang Surat Pengantar Izin Perjamuan / Keramaian

Yang Bertanda Tangan di bawah ini Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease(Covid-19) di Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1.	Nama / Penanggung jawab	:	SAMTO
2.	Alamat	:	Sidomukti, RT : 007 / 004 Desa Trengguli Kec. Jenawi Kab. Karanganyar

Untuk mengadakan kegiatan pada :

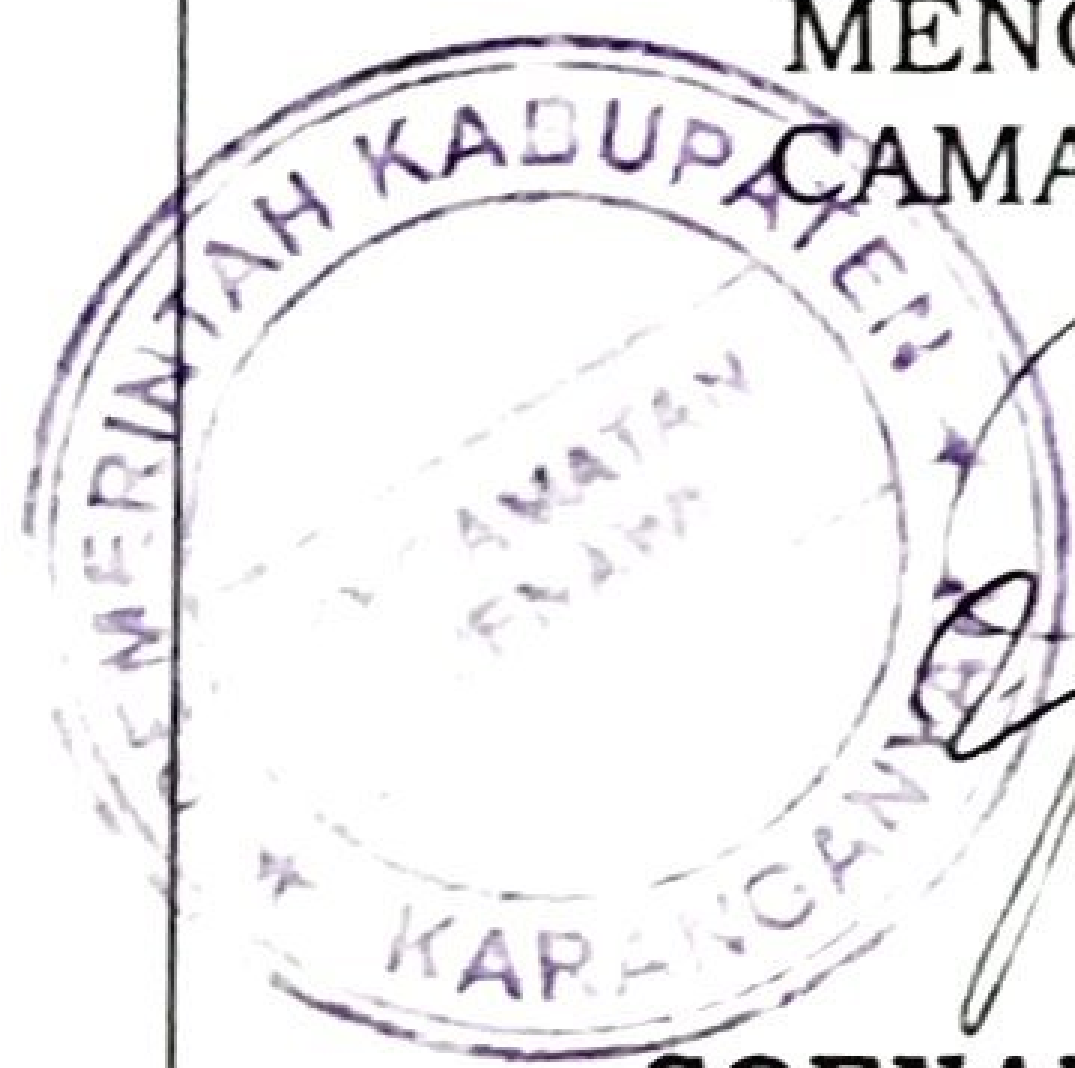
1.	Hari / Tanggal	:	Minggu/ 17 Juli 2022
2.	Waktu	:	08.00 s/d 13.00 WIB.
3.	Tempat	:	Sidomukti, RT : 007 / 004 Desa Trengguli Kec. Jenawi Kab. Karanganyar
4.	Keperluan	:	Mantu
5.	Jumlah undangan	:	-----
6.	Hiburan	:	Angklung

DENGAN CATATAN : Harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level Corona Virus Disease 2019, antara lain :

1.	Mendapatkan ijin dari pihak / instansi yang berwenang ;
2.	Membersihkan tempat hajatan dan kelengkapannya dengan disinfektan paling lambat sehari menjelang pelaksanaan acara;
3.	Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun pada pintu masuk dan pintu keluar, menyediakan pembersih tangan (hand sanitizer) di setiap pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses ;
4.	Acara resepsi pernikahan / hajatan dengan protokol kesehatan;
5.	Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di setiap titik pintu masuk dan mengamati kondisi umum seluruh yang hadir dan apabila yang suhunya diatas 37.5 C, maka tidak diijinkan untuk masuk dan segera menghubungi petugas kesehatan;
6.	Menetapkan durasi / batas waktu penyelenggaraan acara secara efisien agar tidak memakan waktu yang banyak (acara hanya dilaksanakan pada siang hari);
7.	Hiburan terbatas jenis dan waktu pelaksanaannya;
8.	Menempatkan petugas dengan jumlah yang memadai untuk memastikan penerapan protokol pencegahan penularan covid 19;
9.	Rekomendasi ini berlaku sesuai intruksi Bupati, apabila pada waktu kegiatan berlangsung maka intruksi Bupati yang terbaru yang dipakai, sehingga rekomendasi ini tidak berlaku;
10.	Apabila ketentuan sebagaimana tersebut diatas tidak dilaksanakan

dengan baik, maka ijin / rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku, penanggungjawab kegiatan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dan acara hajatan/kegiatan dapat dibubarkan sesuai peraturan.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan digunakan sebagaimana mestinya.



MENGETAHUI :
CAMAT JENAWI

SOENARTO, SP.MM.

NIP.19710315 199703 1 009

Jenawi, 30 Juni 2022
Plt.KETUA SATGAS
PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19
KECAMATAN JENAWI

HARI SUPRIYANTO, SE.MM

NIP. 19641130199303 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JENAWI
KEPALA DESA TRENGGULI

Alamat: Jln. Balong-Jenawi, No. Kode Pos 57794.

No. Kode Desa : 33.13.17.2004.

SURAT KETERANGAN / PENGANTAR

Nomor : 300/194 /VI / 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa :

1. Nama : SAMTO (Lk)
2. Tempat & tanggal lahir : Karanganyar, 07-08-1975
3. Kewarganegaraan & Agama : Indonesia & Islam
4. Pekerjaan : Karyawan swasta
5. Alamat Tempat Tinggal : Sidomukti, Rt 007 Rw 004 Desa Trengguli, Kec. Jenawi, Kab. Karanganyar
6. N I K dan Nomor KK : 3313170708750001
7. Keperluan : Ke Mapolsek Jenawi Mohon ijin Perjamuan Mantu Dengan Hiburan Musik ANGKLUNG Dari Nglorok, Ngargoyoso
8. Berlaku mulai : Tanggal 28 Juni 2022 s/d Selesai
9. Keterangan lain : Pelaksanaan Hari Minggu Wage Tgl 17 Juli 2022

Demikian untuk menjadikan maklum bagi yang berkepentingan.

Tanda tangan pemegang


SAMTO

Trengguli, 28 Juni 2022.


Kepala Desa Trengguli
SUHARDONO



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JENAWI

Jl. Raya Balong - Sragen Km 1, Karanganyar Telp / Fax 0271 - 8961336
e-mail : kantorkec.jenawi@gmail.com Kode Pos 57794

REKOMENDASI IJIN PERJAMUAN

Nomor : 300 / 181.25.17 / 2022

Dasar	:	1.	Ajuan ijin perjamuan / keramaian dari Sdr. WARSINI
		2.	Surat Pengantar dari Kepala Desa Lempong Nomor : 300 / 398.17.009 / VII / 2022 Tentang Surat Pengantar Izin Perjamuan / Keramaian

Yang Bertanda Tangan di bawah ini Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease(Covid-19) di Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1.	Nama / Penanggung jawab	:	WARSINI
2.	Alamat	:	Lempong, RT : 003 / 003 Desa Lempong Kec. Jenawi Kab. Karanganyar

Untuk mengadakan kegiatan pada :

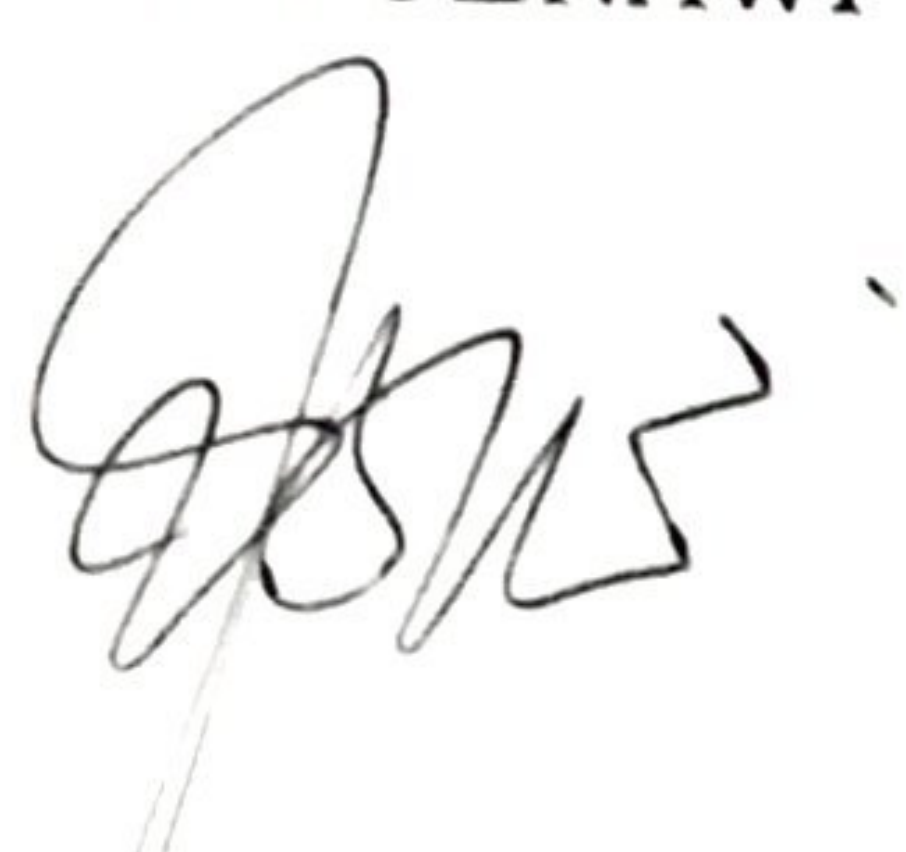
1.	Hari / Tanggal	:	Minggu/ 10 Juli 2022
2.	Waktu	:	08.00 s/d 13.00 WIB.
3.	Tempat	:	Lempong, RT : 003 / 003 Desa Lempong Kec. Jenawi Kab. Karanganyar
4.	Keperluan	:	Ngundhuh Mantu
5.	Jumlah undangan	:	-----
6.	Hiburan	:	Campursari

DENGAN CATATAN : Harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level Corona Virus Disease 2019, antara lain :

1.	Mendapatkan ijin dari pihak / instansi yang berwenang ;
2.	Membersihkan tempat hajatan dan kelengkapannya dengan disinfektan paling lambat sehari menjelang pelaksanaan acara;
3.	Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun pada pintu masuk dan pintu keluar, menyediakan pembersih tangan (hand sanitizer) di setiap pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses ;
4.	Acara resepsi pernikahan / hajatan dengan protokol kesehatan;
5.	Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di setiap titik pintu masuk dan mengamati kondisi umum seluruh yang hadir dan apabila yang suhunya diatas 37.5 C, maka tidak diijinkan untuk masuk dan segera menghubungi petugas kesehatan;
6.	Menetapkan durasi / batas waktu penyelenggaraan acara secara efisien agar tidak memakan waktu yang banyak (acara hanya dilaksanakan pada siang hari);
7.	Hiburan terbatas jenis dan waktu pelaksanaannya;
8.	Menempatkan petugas dengan jumlah yang memadai untuk memastikan penerapan protokol pencegahan penularan covid 19;
9.	Rekomendasi ini berlaku sesuai intruksi Bupati, apabila pada waktu kegiatan berlangsung maka intruksi Bupati yang terbaru yang dipakai, sehingga rekomendasi ini tidak berlaku;

10. Apabila ketentuan sebagaimana tersebut diatas tidak dilaksanakan dengan baik, maka ijin / rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku, penanggungjawab kegiatan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dan acara hajatan/kegiatan dapat dibubarkan sesuai peraturan.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan digunakan sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI : CAMAT JENAWI  <u>SOENARTO, SP.MM.</u> NIP.19710315 199703 1 009	Jenawi, 7 Juli 2022 Plt.KETUA SATGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 KECAMATAN JENAWI  <u>HARI SUPRIYANTO, SE.MM</u> NIP. 19641130199303 1 002
--	---



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JENAWI
KEPALA DESA LEMPONG

Alamat: Desa Lempong Kec. Jenawi Kab. Karanganyar

Kode Pos: 57794

No Kode Desa : 33.13.17.2009

SURAT KETERANGAN/PENGANTAR

No : 300/398.17.009/VII/2022

Yang bertandatangan dibawah ini, menerangkan bahwa :

1. Nama : WARSINI Pr.
2. Tempat & tanggal lahir : Karanganyar, 15-06-1969
3. Kewarganegaraan & Agama : Indonesia / Islam
4. Pekerjaan : Petani/Pekebun
5. Tempat tinggal : Lempong, RT.003/003 Lempong Jenawi Karanganyar
6. NIK : 3313175506690001
7. Keperluan : Ke Kantor Polsek Jenawi mohon Surat Ijin
Bentuk : Hiburan
Macam : Campursari
Waktu : Minggu, 10 Juli 2022
Jam : 09:00-Selesai
Tempat : Lempong, RT.003/003 Lempong, Jenawi,
Karanganyar
Pesta : 500 Orang
Keperluan : Ngunduh Manten
8. Berlaku Mulai : 05 Juli 2022 s/d seperlunya
9. Keterangan : Nama tersebut di atas benar warga Desa Lempong

Demikian untuk menjadikan maklum bagi yang berkepentingan.

Pemohon


WARSINI

Lempong, 05 Juli 2022
Kepala Desa Lempong


YAKOB ARDANI



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JENAWI

Jl. Raya Balong - Sragen Km 1, Karanganyar Telp / Fax 0271 - 8961336
e-mail : kantorkec.jenawi@gmail.com Kode Pos 57794

REKOMENDASI IJIN PERJAMUAN

Nomor : 300 / 182.25.17 / 2022

Dasar :	1.	Ajukan ijin perjamuan / keramaian dari Sdr. SUYATNO
	2.	Surat Pengantar dari Kepala Desa Anggrasmanis Nomor : 300 / 170 / VII / 2022 Tentang Surat Pengantar Izin Perjamuan / Keramaian

Yang Bertanda Tangan di bawah ini Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease(Covid-19) di Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1.	Nama / Penanggung jawab	: SUYATNO
2.	Alamat	Demping, RT : 003 / 005 Desa Anggrasmanis Kec. Jenawi Kab. Karanganyar

Untuk mengadakan kegiatan pada :

1.	Hari / Tanggal	: Minggu/ 10 Juli 2022
2.	Waktu	: 08.00 s/d 13.00 WIB.
3.	Tempat	: Demping, RT : 003 / 005 Desa Anggrasmanis Kec. Jenawi Kab. Karanganyar
4.	Keperluan	: Tasyakuran Sepasaran Bayi
5.	Jumlah undangan	: -----
6.	Hiburan	: Campursari

DENGAN CATATAN : Harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level Corona Virus Disease 2019, antara lain :

1.	Mendapatkan ijin dari pihak / instansi yang berwenang ;
2.	Membersihkan tempat hajatan dan kelengkapannya dengan disinfektan paling lambat sehari menjelang pelaksanaan acara;
3.	Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun pada pintu masuk dan pintu keluar, menyediakan pembersih tangan (hand sanitizer) disetiap pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses ;
4.	Acara resepsi pernikahan / hajatan dengan protokol kesehatan;
5.	Melakukan pemeriksaan suhu tubuh disetiap titik pintu masuk dan mengamati kondisi umum seluruh yang hadir dan apabila yang suhunya diatas 37.5 C, maka tidak diijinkan untuk masuk dan segera menghubungi petugas kesehatan;
6.	Menetapkan durasi / batas waktu penyelenggaraan acara secara efisien agar tidak memakan waktu yang banyak (acara hanya dilaksanakan pada siang hari);
7.	Hiburan terbatas jenis dan waktu pelaksanaannya;
8.	Menempatkan petugas dengan jumlah yang memadai untuk memastikan penerapan protokol pencegahan penularan covid 19;
9.	Rekomendasi ini berlaku sesuai intruksi Bupati, apabila pada waktu kegiatan berlangsung maka intruksi Bupati yang terbaru yang dipakai, sehingga rekomendasi ini tidak berlaku;

10. Apabila ketentuan sebagaimana tersebut diatas tidak dilaksanakan dengan baik, maka ijin / rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku, penanggungjawab kegiatan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dan acara hajatan/kegiatan dapat dibubarkan sesuai peraturan.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan digunakan sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI : CAMAT JENAWI  BURNARTO, SP.MM. NIP. 19710315 199703 1 009	Jenawi, 7 Juli 2022 Plt KETUA SATGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 KECAMATAN JENAWI  HARI SUPRIYANTO, SE.MM NIP. 19641130199303 1 002
---	--



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JENAWI

Jl. Raya Balong - Sragen Km 1, Karanganyar Telp / Fax 0271 - 8961336
e-mail : kantorkec.jenawi@gmail.com Kode Pos 57794

REKOMENDASI IJIN PERJAMUAN

Nomor : 300 / 183.25.17 / 2022

Dasar	:	1.	Ajuan ijin perjamuan / keramaian dari Sdr. DARTO WIYONO
		2.	Surat Pengantar dari Kepala Desa Anggrasmanis Nomor : 300 / 178 / VII / 2022 Tentang Surat Pengantar Izin Perjamuan / Keramaian

Yang Bertanda Tangan di bawah ini Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease(Covid-19) di Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1.	Nama / Penanggung jawab	:	DARTO WIYONO
2.	Alamat	:	Glagah, RT : 002 / 005 Desa Anggrasmanis Kec. Jenawi Kab. Karanganyar

Untuk mengadakan kegiatan pada :

1.	Hari / Tanggal	:	Rabu dan Kamis/ 13 dan 14 Juli 2022
2.	Waktu	:	08.00 s/d 13.00 WIB.
3.	Tempat	:	Glagah, RT : 002 / 005 Desa Anggrasmanis Kec. Jenawi Kab. Karanganyar
4.	Keperluan	:	Mantu
5.	Jumlah undangan	:	-----
6.	Hiburan	:	Klenengan Klasik

DENGAN CATATAN : Harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level Corona Virus Disease 2019, antara lain :

1.	Mendapatkan ijin dari pihak / instansi yang berwenang ;
2.	Membersihkan tempat hajatan dan kelengkapannya dengan disinfektan paling lambat sehari menjelang pelaksanaan acara;
3.	Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun pada pintu masuk dan pintu keluar, menyediakan pembersih tangan (hand sanitizer) di setiap pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses ;
4.	Acara resepsi pernikahan / hajatan dengan protokol kesehatan;
5.	Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di setiap titik pintu masuk dan mengamati kondisi umum seluruh yang hadir dan apabila yang suhunya diatas 37.5 C, maka tidak diijinkan untuk masuk dan segera menghubungi petugas kesehatan;
6.	Menetapkan durasi / batas waktu penyelenggaraan acara secara efisien agar tidak memakan waktu yang banyak (acara hanya dilaksanakan pada siang hari);
7.	Hiburan terbatas jenis dan waktu pelaksanaannya;
8.	Menempatkan petugas dengan jumlah yang memadai untuk memastikan penerapan protokol pencegahan penularan covid 19;
9.	Rekomendasi ini berlaku sesuai intruksi Bupati, apabila pada waktu kegiatan berlangsung maka intruksi Bupati yang terbaru yang dipakai, sehingga rekomendasi ini tidak berlaku;

10. Apabila ketentuan sebagaimana tersebut diatas tidak dilaksanakan dengan baik, maka ijin / rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku, penanggungjawab kegiatan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dan acara hajatan/kegiatan dapat dibubarkan sesuai peraturan.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan digunakan sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI : CAMAT JENAWI  <u>SOENARTO, SP.MM.</u> NIP.19710315 199703 1 009	Jenawi, 11 Juli 2022 Plt.KETUA SATGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 KECAMATAN JENAWI  <u>HARI SUPRIYANTO, SE.MM</u> NIP. 19641130199303 1 002
---	---



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JENAWI

Jl. Raya Balong - Sragen Km 1, Karanganyar Telp / Fax 0271 - 8961336
e-mail : kantorkec.jenawi@gmail.com Kode Pos 57794

REKOMENDASI IJIN PERJAMUAN

Nomor : 300 / 184.25.17 / 2022

Dasar	:	1.	Ajukan ijin perjamuan / keramaian dari Sdr. SUTARMI
		2.	Surat Pengantar dari Kepala Desa Lempong Nomor : 300 / 337.17.009 / VII / 2022 Tentang Surat Pengantar Izin Perjamuan / Keramaian

Yang Bertanda Tangan di bawah ini Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease(Covid-19) di Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1.	Nama / Penanggung jawab	:	SUTARMI
2.	Alamat	:	Lempong, RT : 002 / 003 Desa Lempong Kec. Jenawi Kab. Karanganyar

Untuk mengadakan kegiatan pada :

1.	Hari / Tanggal	:	Minggu/ 17 Juli 2022
2.	Waktu	:	08.00 s/d 13.00 WIB.
3.	Tempat	:	Lempong, RT : 002 / 003 Desa Lempong Kec. Jenawi Kab. Karanganyar
4.	Keperluan	:	Mantu
5.	Jumlah undangan	:	-----
6.	Hiburan	:	Campursari

DENGAN CATATAN : Harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level Corona Virus Disease 2019, antara lain :

1.	Mendapatkan ijin dari pihak / instansi yang berwenang ;
2.	Membersihkan tempat hajatan dan kelengkapannya dengan disinfektan paling lambat sehari menjelang pelaksanaan acara;
3.	Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun pada pintu masuk dan pintu keluar, menyediakan pembersih tangan (hand sanitizer) di setiap pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses ;
4.	Acara resepsi pernikahan / hajatan dengan protokol kesehatan;
5.	Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di setiap titik pintu masuk dan mengamati kondisi umum seluruh yang hadir dan apabila yang suhunya diatas 37.5 C, maka tidak diijinkan untuk masuk dan segera menghubungi petugas kesehatan;
6.	Menetapkan durasi / batas waktu penyelenggaraan acara secara efisien agar tidak memakan waktu yang banyak (acara hanya dilaksanakan pada siang hari);
7.	Hiburan terbatas jenis dan waktu pelaksanaannya;
8.	Menempatkan petugas dengan jumlah yang memadai untuk memastikan penerapan protokol pencegahan penularan covid 19;
9.	Rekomendasi ini berlaku sesuai intruksi Bupati, apabila pada waktu kegiatan berlangsung maka intruksi Bupati yang terbaru yang dipakai, sehingga rekomendasi ini tidak berlaku;

10. Apabila ketentuan sebagaimana tersebut diatas tidak dilaksanakan dengan baik, maka izin / rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku, penanggungjawab kegiatan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dan acara hajatan/kegiatan dapat dibubarkan sesuai peraturan.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan digunakan sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI :
CAMAT JENAWI



SOENARTO, SP.MM.
NIP.19710315 199703 1 009

Jenawi, 12 Juli 2022
Plt.KETUA SATGAS
PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19
KECAMATAN JENAWI



HARI SUPRIYANTO, SE.MM
NIP. 19641130199303 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JENAWI
KEPALA DESA LEMPONG

Alamat: Desa Lempong Kec. Jenawi Kab. Karanganyar

Kode Pos: 57794

No Kode Desa: 33.13.17.2009

SURAT KETERANGAN/PENGANTAR

No : 300/337.17.009/MI/2022

Yang bertandatangan dibawah ini, menerangkan bahwa :

1. Nama : SUTARMI Pr.
2. Tempat & tanggal lahir : Karanganyar, 04-12-1981
3. Kewarganegaraan & Agama : Indonesia / Islam
4. Pekerjaan : Petani/Pekebun
5. Tempat tinggal : Lempong, RT.002/003 Lempong Jenawi Karanganyar
6. NIK : 3313174412810002
7. Keperluan : Ke kantor Posko Gugus Tugas Covid Kecamatan Jenawi
Bentuk : Hiburan
Macam : Campursari
Waktu : Hari Minggu tanggal 17 Juli 2022
Tempat : Lempong, RT.002/003 Desa Lempong
Keperluan : Mantu
8. Berlaku Mulai : 11 Juli 2022 s/d seperlunya
9. Keterangan : Nama tersebut di atas benar warga Desa Lempong tamu
Kurang lebih 500 orang.

Demikian untuk menjadikan maklum bagi yang berkepentingan.

Pemohon

SUTARMI

Lempong, 11 Juli 2022

Kepala Desa Lempong



YAKOB ARDANI



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JENAWI

Jl. Raya Balong - Sragen Km 1, Karanganyar Telp / Fax 0271 - 8961336
e-mail kantorkec.jenawi@gmail.com Kode Pos 57794

REKOMENDASI IJIN PERJAMUAN

Nomor : 300 / 185.25.17 / 2022

Dasar :	1.	Ajukan ijin perjamuan / keramaian dari Sdr. WARTO WIYONO WARLAN
	2.	Surat Pengantar dari Kepala Desa Seloromo Nomor : 330 / 538 / VII / 2022 Tentang Surat Pengantar Izin Perjamuan / Keramaian

Yang Bertanda Tangan di bawah ini Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease(Covid-19) di Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1.	Nama / Penanggung jawab	:	WARTO WIYONO WARLAN
2.	Alamat	:	Melikan, RT : 003 / 003 Desa Seloromo Kec. Jenawi Kab. Karanganyar

Untuk mengadakan kegiatan pada :

1.	Hari / Tanggal	:	Minggu/ 24 Juli 2022
2.	Waktu	:	08.00 s/d selesai.
3.	Tempat	:	Melikan, RT : 003 / 003 Desa Seloromo Kec. Jenawi Kab. Karanganyar
4.	Keperluan	:	Ngunduh Mantu
5.	Jumlah undangan	:	-----
6.	Hiburan	:	Campursari

DENGAN CATATAN : Harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level Corona Virus Disease 2019, antara lain :

1.	Mendapatkan ijin dari pihak / instansi yang berwenang ;
2.	Membersihkan tempat hajatan dan kelengkapannya dengan disinfektan paling lambat sehari menjelang pelaksanaan acara;
3.	Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun pada pintu masuk dan pintu keluar, menyediakan pembersih tangan (hand sanitizer) di setiap pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses ;
4.	Acara resepsi pernikahan / hajatan dengan protokol kesehatan;
5.	Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di setiap titik pintu masuk dan mengamati kondisi umum seluruh yang hadir dan apabila yang suhunya diatas 37.5 C, maka tidak diijinkan untuk masuk dan segera menghubungi petugas kesehatan;
6.	Menetapkan durasi / batas waktu penyelenggaraan acara secara efisien agar tidak memakan waktu yang banyak (acara hanya dilaksanakan pada siang hari);
7.	Hiburan terbatas jenis dan waktu pelaksanaannya;
8.	Menempatkan petugas dengan jumlah yang memadai untuk memastikan penerapan protokol pencegahan penularan covid 19;
9.	Rekomendasi ini berlaku sesuai intruksi Bupati, apabila pada waktu kegiatan berlangsung maka intruksi Bupati yang terbaru yang dipakai, sehingga rekomendasi ini tidak berlaku;

10. Apabila ketentuan sebagaimana tersebut diatas tidak dilaksanakan dengan baik, maka ijin / rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku, penanggungjawab kegiatan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dan acara hajatan/kegiatan dapat dibubarkan sesuai peraturan.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan digunakan sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI : CAMAT JENAWI  <u>SOENARTO, SP.MM.</u> NIP.19710315 199703 1 009	Jenawi, 12 Juli 2022 Plt.KETUA SATGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 KECAMATAN JENAWI  <u>HARI SUPRIYANTO, SE.MM</u> NIP. 19641130199303 1 002
--	--



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JENAWI

Jl. Raya Balong - Sragen Km 1, Karanganyar Telp / Fax 0271 - 8961336
e-mail : kantorkec.jenawi@gmail.com Kode Pos 57794

REKOMENDASI IJIN PERJAMUAN

Nomor : 300 / 186.25.17 / 2022

Dasar	:	1.	Ajukan ijin perjamuan / keramaian dari Sdr. SUPARDI
		2.	Surat Pengantar dari Kepala Desa Menjing Nomor : 471 / 285 / VII / 2022 Tentang Surat Pengantar Izin Perjamuan / Keramaian

Yang Bertanda Tangan di bawah ini Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease(Covid-19) di Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1.	Nama / Penanggung jawab	:	SUPARDI
2.	Alamat	:	Tanggung, RT : 003 / 010 Desa Menjing Kec. Jenawi Kab. Karanganyar

Untuk mengadakan kegiatan pada :

1.	Hari / Tanggal	:	Minggu / 24 Juli 2022
2.	Waktu	:	08.00 s/d selesai.
3.	Tempat	:	Tanggung, RT : 003 / 010 Desa Menjing Kec. Jenawi Kab. Karanganyar
4.	Keperluan	:	Mantu
5.	Jumlah undangan	:	-----
6.	Hiburan	:	Klenengan / Klasik

DENGAN CATATAN : Harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level Corona Virus Disease 2019, antara lain :

1.	Mendapatkan ijin dari pihak / instansi yang berwenang ;
2.	Membersihkan tempat hajatan dan kelengkapannya dengan disinfektan paling lambat sehari menjelang pelaksanaan acara;
3.	Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun pada pintu masuk dan pintu keluar, menyediakan pembersih tangan (hand sanitizer) di setiap pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses ;
4.	Acara resepsi pernikahan / hajatan dengan protokol kesehatan;
5.	Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di setiap titik pintu masuk dan mengamati kondisi umum seluruh yang hadir dan apabila yang suhunya diatas 37.5 C, maka tidak diijinkan untuk masuk dan segera menghubungi petugas kesehatan;
6.	Menetapkan durasi / batas waktu penyelenggaraan acara secara efisien agar tidak memakan waktu yang banyak (acara hanya dilaksanakan pada siang hari);
7.	Hiburan terbatas jenis dan waktu pelaksanaannya;
8.	Menempatkan petugas dengan jumlah yang memadai untuk memastikan penerapan protokol pencegahan penularan covid 19;
9.	Rekomendasi ini berlaku sesuai intruksi Bupati, apabila pada waktu kegiatan berlangsung maka intruksi Bupati yang terbaru yang dipakai, sehingga rekomendasi ini tidak berlaku;

10. Apabila ketentuan sebagaimana tersebut diatas tidak dilaksanakan dengan baik, maka ijin / rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku, penanggungjawab kegiatan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dan acara hajatan/kegiatan dapat dibubarkan sesuai peraturan.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan digunakan sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI : CAMAT JENAWI  SOENARTO, SP.MM. NIP. 19710315 199703 1 009	Jenawi, 18 Juli 2022 Plt.KETUA SATGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 KECAMATAN JENAWI  HARI SUPRIYANTO, SE.MM NIP. 19641130199303 1 002
---	---



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JENAWI

Jl. Raya Balong - Sragen Km 1, Karanganyar Telp / Fax 0271 - 8961336
e-mail : kantorkec.jenawi@gmail.com Kode Pos 57794

REKOMENDASI IJIN PERJAMUAN

Nomor : 300 / 187.25.17 / 2022

Dasar	:	1.	Ajukan ijin perjamuan / keramaian dari Sdr. SUWARNI
		2.	Surat Pengantar dari Kepala Desa Seloromo Nomor : 600 / 556 / VII / 2022 Tentang Surat Pengantar Izin Perjamuan / Keramaian

Yang Bertanda Tangan di bawah ini Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease(Covid-19) di Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1.	Nama / Penanggung jawab	:	SUWARNI
2.	Alamat	:	Gunungsari, RT : 006 / 003 Desa Seloromo Kec. Jenawi Kab. Karanganyar

Untuk mengadakan kegiatan pada :

1.	Hari / Tanggal	:	Sabtu dan Minggu/ 23 dan 24 juli 2022
2.	Waktu	:	08.00 s/d selesai.
3.	Tempat	:	Gunungsari, RT : 006 / 003 Desa Seloromo Kec. Jenawi Kab. Karanganyar
4.	Keperluan	:	Mantu
5.	Jumlah undangan	:	-----
6.	Hiburan	:	Campursari

DENGAN CATATAN : Harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level Corona Virus Disease 2019, antara lain :

1.	Mendapatkan ijin dari pihak / instansi yang berwenang ;
2.	Membersihkan tempat hajatan dan kelengkapannya dengan disinfektan paling lambat sehari menjelang pelaksanaan acara;
3.	Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun pada pintu masuk dan pintu keluar, menyediakan pembersih tangan (hand sanitizer) di setiap pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses ;
4.	Acara resepsi pernikahan / hajatan dengan protokol kesehatan;
5.	Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di setiap titik pintu masuk dan mengamati kondisi umum seluruh yang hadir dan apabila yang suhunya diatas 37.5 C, maka tidak diijinkan untuk masuk dan segera menghubungi petugas kesehatan;
6.	Menetapkan durasi / batas waktu penyelenggaraan acara secara efisien agar tidak memakan waktu yang banyak (acara hanya dilaksanakan pada siang hari);
7.	Hiburan terbatas jenis dan waktu pelaksanaannya;
8.	Menempatkan petugas dengan jumlah yang memadai untuk memastikan penerapan protokol pencegahan penularan covid 19;
9.	Rekomendasi ini berlaku sesuai intruksi Bupati, apabila pada waktu kegiatan berlangsung maka intruksi Bupati yang terbaru yang dipakai, sehingga rekomendasi ini tidak berlaku;

10.	Apabila ketentuan sebagaimana tersebut diatas tidak dilaksanakan dengan baik, maka ijin / rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku, penanggungjawab kegiatan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dan acara hajatan/kegiatan dapat dibubarkan sesuai peraturan.
-----	---

Demikian untuk menjadikan perhatian dan digunakan sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI : CAMAT JENAWI  <u>SOENARTO, SP.MM.</u> NIP.19710315 199703 1 009	Jenawi, 19 Juli 2022 Plt.KETUA SATGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 KECAMATAN JENAWI  <u>HARI SUPRIYANTO, SE.MM</u> NIP. 19641130199303 1 002
---	--



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JENAWI

Jl. Raya Balong - Sragen Km 1, Karanganyar Telp / Fax 0271 - 8961336
e-mail kantorkec.jenawi@gmail.com Kode Pos 57794

REKOMENDASI IJIN PERJAMUAN

Nomor : 300 / 188.25.17 / 2022

Dasar	:	1.	Ajukan ijin perjamuan / keramaian dari Sdr. DARNO
		2.	Surat Pengantar dari Kepala Desa Anggrasmanis Nomor : 472 / 185 / VII / 2022 Tentang Surat Pengantar Izin Perjamuan / Keramaian

Yang Bertanda Tangan di bawah ini Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease(Covid-19) di Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1.	Nama / Penanggung jawab	:	DARNO
2.	Alamat	:	Anggrasmanis, RT : 001 / 003 Desa Anggrasmanis Kec. Jenawi Kab. Karanganyar

Untuk mengadakan kegiatan pada :

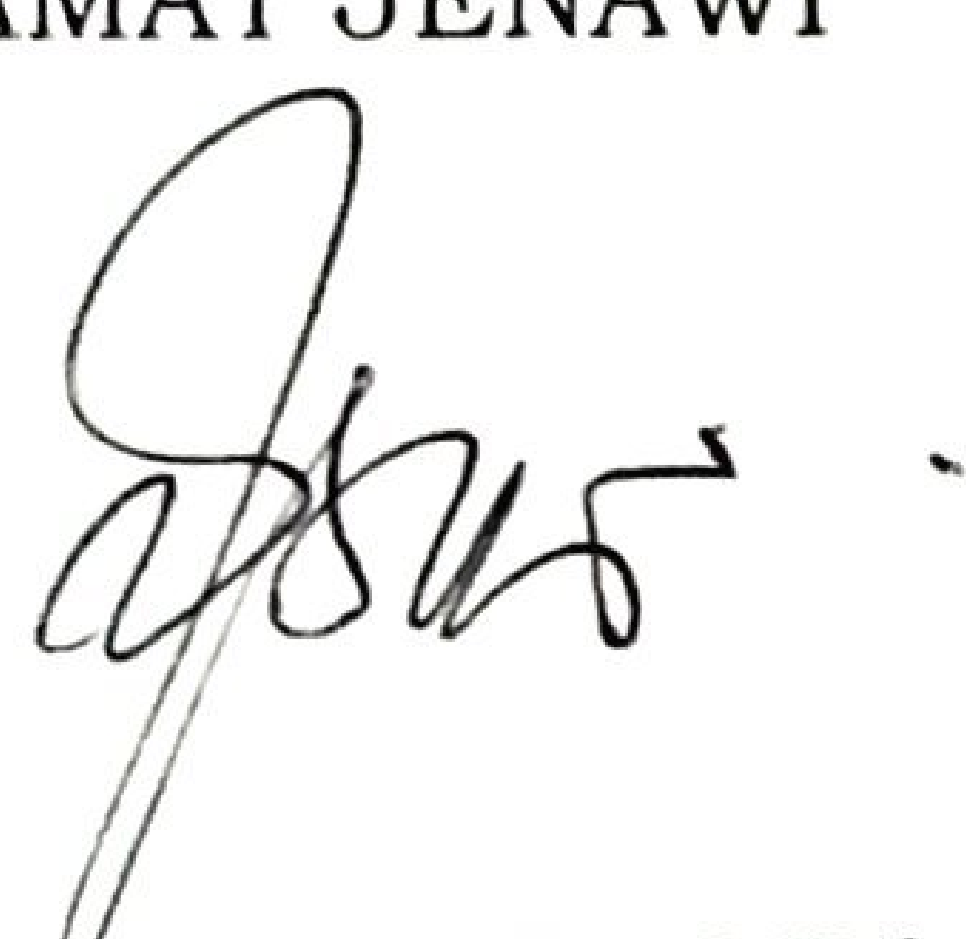
1.	Hari / Tanggal	:	Senin dan Selasa/ 25 dan 26 Juli 2022
2.	Waktu	:	08.00 s/d selesai.
3.	Tempat	:	Anggrasmanis, RT : 001 / 003 Desa Anggrasmanis Kec. Jenawi Kab. Karanganyar
4.	Keperluan	:	Tasyakuran Bayi
5.	Jumlah undangan	:	-----
6.	Hiburan	:	Campursari

DENGAN CATATAN : Harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level Corona Virus Disease 2019, antara lain :

1.	Mendapatkan ijin dari pihak / instansi yang berwenang ;
2.	Membersihkan tempat hajatan dan kelengkapannya dengan disinfektan paling lambat sehari menjelang pelaksanaan acara;
3.	Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun pada pintu masuk dan pintu keluar, menyediakan pembersih tangan (hand sanitizer) di setiap pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses ;
4.	Acara resepsi pernikahan / hajatan dengan protokol kesehatan;
5.	Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di setiap titik pintu masuk dan mengamati kondisi umum seluruh yang hadir dan apabila yang suhunya diatas 37.5 C, maka tidak diijinkan untuk masuk dan segera menghubungi petugas kesehatan;
6.	Menetapkan durasi / batas waktu penyelenggaraan acara secara efisien agar tidak memakan waktu yang banyak (acara hanya dilaksanakan pada siang hari);
7.	Hiburan terbatas jenis dan waktu pelaksanaannya;
8.	Menempatkan petugas dengan jumlah yang memadai untuk memastikan penerapan protokol pencegahan penularan covid 19;
9.	Rekomendasi ini berlaku sesuai intruksi Bupati, apabila pada waktu kegiatan berlangsung maka intruksi Bupati yang terbaru yang dipakai, sehingga rekomendasi ini tidak berlaku;

10.	Apabila ketentuan sebagaimana tersebut diatas tidak dilaksanakan dengan baik, maka ijin / rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku, penanggungjawab kegiatan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dan acara hajatan/kegiatan dapat dibubarkan sesuai peraturan.
-----	---

Demikian untuk menjadikan perhatian dan digunakan sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI : CAMAT JENAWI  <u>SOENARTO, SP.MM.</u> NIP.19710315 199703 1 009	Jenawi, 21 Juli 2022 Plt.KETUA SATGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 KECAMATAN JENAWI  <u>HARI SUPRIYANTO, SE.MM</u> NIP. 19641130199303 1 002
---	--